



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 15 Ruteng

Telp. 038521514, Fax. 038521863

e-mail: dinpendik.manggarai@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

NOMOR: DIN.PEND.420/ 162/III/2018

- Dasar : 1 Hasil Verifikasi lapangan yang dilakukan Tim Survei Lokasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menimbang : Bahwa demi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD), maka perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
- Memperhatikan : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301)
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar.
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Dengan ini memberikan **IZIN OPERASIONAL**

Kepada Nama : **SDN Rabok**
Status : Negeri
Alamat : Desa Loce Kecamatan Reok - Barat

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar

Dengan ketentuan :

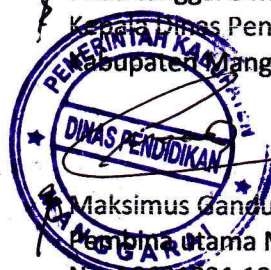
1. Wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
2. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan sekolah Dasar termasuk kurikulum.
3. Izin Operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak pengelola lembaga pendidikan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan.

Dikeluarkan di Ruteng

Pada tanggal 6 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,



Maksimus Gandur, S. Sos

Panglima Utama Muda

Nip 19631231 198603 1 369